

IMPLEMENTASI METODE PROTOTYPE PADA RANCANG BANGUN WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA TASIKMALAYA

Petrus Sokibi, Wanda Ilham, Mochamad Nurul Adzan

Teknik Informatika, Universitas Catur Insan Cendekia
Jalan Kesambi 202, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
petrus.sokibi@cic.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang salah satu kewajiban negara hukum adalah menjamin hak masyarakat mendapat informasi hukum. Dalam rangka pemenuhan hak tersebut, Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dalam pengembangan website Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019. Selain itu, belum tersedianya fitur pengajuan atau pembuatan peraturan walikota (PERWAL) dan peraturan daerah (PERDA) secara langsung melalui website serta karena website yang telah tersedia tidak memungkinkan dikembangkan, diputuskan bahwa website perlu dirancang dan dibangun ulang. Perancangan dan pembangunan website menggunakan metode prototype, yang meliputi empat tahap: *Requirement Analysis*, *User Interface Prototyping*, *Architecture and Component Design*, dan *Implementation and System Testing*. Berdasarkan survey kesesuaian, website JDIH mendapatkan skor 92.7% yang menunjukkan bahwa website ini telah sesuai dengan kebutuhan, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi ini berhasil dibuat sesuai dengan perancangan dan kebutuhan.

Kata kunci : *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH, Metode Prototype, E-Government*

1. PENDAHULUAN

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Tasikmalaya merupakan platform penting yang berfungsi sebagai sarana akses informasi hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi, website JDIH saat ini menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi fungsionalitas dan keandalannya. Desain yang sudah usang, kurangnya fitur interaktif, serta ketiadaan integrasi dengan platform digital lain membuat pengguna kesulitan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan secara cepat dan efisien. Selain itu, responsivitas terhadap perangkat mobile juga belum optimal, mengingat semakin tingginya penggunaan smartphone untuk mengakses informasi. Jika website JDIH tidak dibangun ulang, dampaknya akan sangat signifikan, antara lain berkurangnya kepercayaan publik terhadap aksesibilitas informasi hukum, sulitnya memperbarui regulasi secara tepat waktu, serta menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi hukum. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan pengambilan keputusan yang berbasis hukum di Kota Tasikmalaya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh F. Iswari [1], mengatakan bahwa negara Indonesia menganut konsep negara hukum yaitu konsep *rule of law* (*rechtsstaat*) yang memberikan ciri-ciri salah satunya dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bagian dasar dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian, ahli hukum berasal dari Jerman, Frederick Julius Stahl mengatakan bahwa negara hukum memiliki 4 elemen penting [2], antara lain:

Dalam era digital, aksesibilitas terhadap informasi hukum menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat dan pemerintahan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi hukum secara cepat dan tepat. Di Kota Tasikmalaya, pengembangan sebuah website JDIH merupakan langkah strategis untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh dokumen hukum secara efisien. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah website JDIH, yang dipilih karena relevansinya dalam mempercepat dan mempermudah akses hukum secara online, menggantikan metode manual yang sering kali tidak efisien. Metode prototype digunakan dalam perancangan sistem ini untuk memungkinkan pengembangan yang interaktif dan mendapatkan umpan balik secara cepat dari pengguna, sehingga website yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kota Tasikmalaya meminta dukungan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dalam pengembangan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Tasikmalaya yang sesuai dengan standar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2019 dalam upaya memenuhi hak memperoleh informasi hukum untuk masyarakat di daerah kota

Tasikmalaya serta Sekretariat Daerah Bagian Hukum menyadari belum adanya usulan/proses pembuatan peraturan walikota (PERWAL) dan peraturan daerah (PERDA) yang dilakukan secara langsung didalam website tersebut.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2019 mengatakan beberapa poin yang mengatur standar dari setiap website JDIH yang dikelola tiap anggota JDIHN serta standar metadata dari tiap dokumen yaitu:

- a. Standar website JDIH antara lain website domain merupakan subdomain dari website utama instansi, memuat logo JDIHN di pojok kiri atas layar, menampilkan daftar link anggota jaringan yang berada dibawah instansi, diberikannya struktur organisasi pengelola dari JDIH serta alamat dan kontak dari pengelola, konten utama dari website berisi dokumen hukum, penelusuran, serta adanya indeks kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan website.
- b. Standar metadata dari setiap dokumen seperti tipe dokumen, judul, Tajuk Entri Utama (T.E.U) dari orang/badan/pengarang, nomor peraturan / putusan, nomor panggil, jenis/bentuk monografi hukum, peraturan/putusan, singkatan jenis/bentuk peraturan/putusan, cetakan/edisi, tempat terbit, penerbit, tanggal-bulan-tahun penetapan/pengundangan, terbit, dtbacakan, deskripsi fisik, sumber, subjek, ISBN, status, bahasa, lokasi, bidang hukum, nomor induk buku, dan lampiran dimana setiap metadata disesuaikan tergantung dari tipe dokumen.

Akses yang cepat, akurat, dan transparan terhadap informasi hukum menjadi kebutuhan krusial dalam mendukung pemerintahan yang baik. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berfungsi sebagai media untuk mendokumentasikan dan menyebarkan peraturan perundang-undangan kepada publik. Namun, di Kota Tasikmalaya, sistem JDIH yang ada dinilai belum mampu memenuhi harapan, terutama karena kendala teknis seperti antarmuka yang kurang ramah pengguna, fitur pencarian yang terbatas, dan proses pembaruan

informasi yang lambat. Evaluasi yang dilakukan oleh pihak ketiga merekomendasikan pembangunan ulang platform JDIH dengan pendekatan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun kembali website JDIH Kota Tasikmalaya menggunakan metode prototype. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan interaksi yang lebih intensif dengan pengguna pada setiap tahap pengembangan, sehingga hasil akhir lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Metode prototype memungkinkan interaksi berkelanjutan dengan pengguna melalui umpan balik di setiap tahap pengembangan. Dalam kasus sistem informasi yang digunakan oleh organisasi, seperti CV. Bremsi Karomah, penting untuk memastikan bahwa pengguna merasa nyaman dengan antarmuka dan fungsionalitas sistem. Prototype memungkinkan perbaikan terus-menerus berdasarkan masukan pengguna sebelum sistem akhir dikembangkan secara penuh, yang mungkin tidak dimungkinkan dengan metode lain yang lebih kaku seperti Waterfall.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan serta dilandasi dari penelitian sebelumnya sebagai acuan, maka solusi yang penulis berikan adalah melakukan perancangan dan pembangunan ulang website JDIH Kota Tasikmalaya dari awal sehingga website dapat memenuhi standar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2019 lalu memastikan adanya usulan/proses pembuatan peraturan walikota (PERWAL) dan peraturan daerah (PERDA) dilakukan secara langsung didalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Tasikmalaya serta pengelolaan website yang secara langsung dilakukan oleh pihak internal dari pemerintahan dengan mengimplementasikan metode prototype yang akan dituangkan kedalam penelitian dengan judul "Implementasi Metode Prototype Pada Rancang Bangun Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode	Hasil dan Kesimpulan
1.	Penerapan Model Waterfall Dalam Pengembangan Sistem Informasi Aset Destinasi Wisata Berbasis Web	Waterfall	Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan sistem informasi mengenai aset destinasi wisata berbasis web dengan menggunakan metode waterfall dengan tahapan analisis kebutuhan awal, analisis dan desain, pengujian dan pelatihan, serta tahap terakhir yaitu penyerahan dan penerapan sistem informasi aset yang telah selesai dikembangkan [4].
2.	Pengembangan Aplikasi Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum dengan Metode User Centered Design	User Centered Design	Pada penelitian ini dijelaskan bahwa tujuan adanya penelitian ini adalah pengembangan dan penambahan fitur yang tidak terdapat pada website tersebut dengan memanfaatkan metode User Centered Design yang memiliki 4 tahapan penelitian, yaitu <i>specify the context of use, specify user and organizational</i>

No	Judul	Metode	Hasil dan Kesimpulan
			<i>requirement, produce design solution, evaluate design again user requirement</i> [5].
3.	Rancang Bangun Sistem Informasi <i>Company Profile</i> Dengan Menggunakan Metode <i>SCRUM</i> pada PT. Hasna Satya Negara Berbasis Web	<i>SCRUM</i>	Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun <i>Company Profile</i> yang menyediakan informasi secara detail mengenai perusahaan Hasna Group dengan memanfaatkan Metode <i>SCRUM</i> yang melewati 3 tahapan selama perancangan dan pembangunan sistem informasi yaitu Product Backlog, Sprint, serta Review & Retrospective [6].
4.	Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Portofolio Siswa (SIPPS) Berbasis Website Untuk Mengetahui Tingkat Kompetensi Siswa di SMK Negeri 1 Driyorejo Gresik	<i>DevOps</i>	Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan sistem informasi untuk membantu mengetahui tingkat kompetensi siswa melalui penilaian portofolio siswa dengan memanfaatkan metode <i>DevOps</i> yang memiliki 5 siklus selama pengembangan yaitu <i>continuous development, continuous testing, continuous integration, continuous deployment, dan continuous monitoring</i> [4].
5.	Aplikasi Booking Online Perjalanan Wisata Pada Sartana Tour Dan Travel Berbasis Web Menggunakan Metode <i>Lean Development</i>	<i>Lean</i>	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun aplikasi dengan berbasis web yang membantu dalam pengelolaan sekaligus sebagai sarana informasi dan pemesanan paket perjalanan wisata yang disediakan dengan metode <i>lean development</i> dengan 3 tahapan yaitu <i>Learn, Build, dan Measure</i> [7].

Kelebihan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penentuan variabel dari kesuksesan penelitian yang sangat spesifik dan relevan dengan objek penelitian, yaitu kesesuaian website yang dirancang dan dibangun sesuai dengan standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2019. Selain itu, fitur proses usulan dan pembuatan peraturan telah dirancang berdasarkan kebutuhan dari nyata melalui proses wawancara dan observasi yang penentuan variabel tersebut didapatkan melalui formulir yang dibagikan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya serta Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Bagian Hukum. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil dari penelitian tidak hanya teoritis tetapi juga praktis dan aplikatif, memenuhi kebutuhan operasional yang spesifik dari Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Bagian Hukum yang merupakan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kota Tasikmalaya.

2.2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat [8] yang menjadikannya pusat dari jaringan dokumentasi hukum nasional yang melibatkan berbagai anggota yang merupakan instansi di bidang hukum yang tersebar di seluruh Indonesia.

2.3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang terdiri

atas biro hukum atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum salah satunya merupakan pemerintahan Kabupaten/Kota, perpustakaan pada perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan menteri [9].

2.4. Website

Website atau web adalah metode menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, video, dan suara maupun interaktif memiliki keuntungan yang menghubungkan (link) dari dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui browser. Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di World Wide Web (WWW) di internet [10].

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pengumpulan Data

Berikut adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian [13].

Kegiatan observasi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan data melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah berjalan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang melakukan wawancara dan jawaban diberikan oleh yang

diwawancarai [5]. Dalam penelitian ini, penulis melakukan sesi tanya jawab dengan pihak dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya serta Sekretariat Daerah Bagian Hukum di Kota Tasikmalaya.

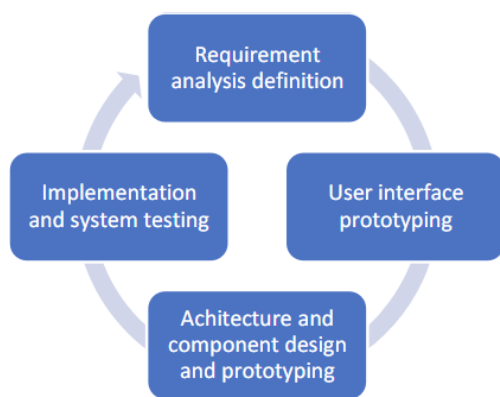
c. Studi Literatur

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian [6].

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca literatur jurnal ilmiah, buku-buku referensi, serta dokumentasi yang tersebar di internet dan dimiliki oleh universitas Catur Insan Cendekia yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3.2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah metode prototype yang merupakan sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang memiliki 4 tahapan.



Gambar 1. Metode Prototype

a. Requirement Analysis and Definition

Tahapan pertama dilakukan ini dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan wawancara bersama pihak Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dan melakukan observasi dari website yang berjalan dimana hanya dapat dilakukan observasi bagian publik karena bagian upload dokumen masih dikelola oleh pihak ketiga serta melakukan pembatasan masalah. Hasil dari tahapan ini adalah kebutuhan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari pihak yang bersangkutan [3].

b. User Interface Prototyping

Setelah dilakukan tahapan sebelumnya yang menghasilkan kebutuhan sistem, maka dilanjutkan dengan pembuatan prototype user interface dari website seperti rancangan alur dan UML dari sistem yang dibuat. Ketika selesai akan dilakukan evaluasi mengenai kebutuhan sistem oleh pihak bersangkutan [3].

c. Architecture and Component Design and Prototyping

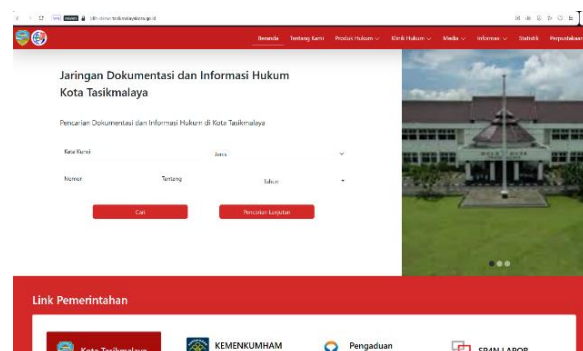
Pada tahapan ini pihak yang bersangkutan akan melakukan evaluasi terhadap prototype desain yang sudah penulis rancang dengan maksud memastikan sistem yang dirancang sudah sesuai dengan tujuan dan keperluan dari pihak yang bersangkutan. Apabila prototype desain yang dirancang belum sesuai dengan keinginan maka akan dilakukan koreksi hingga sesuai dengan kebutuhan. Tahap ini akan menyempurnakan tampilan input serta output yang belum sesuai ataupun perlu penambahan fitur baru [3].

d. Implementation and System Testing

Pada tahap terakhir ini, dibangunnya sebuah interaktif prototype dari website dibangun berdasarkan model prototype desain yang telah dievaluasi oleh pihak yang bersangkutan. Setelah sesuai, akan diimplementasikan dalam bentuk website jadi dan dilakukan pengujian sistem apakah ada kekurangan dalam tiap alurnya [3].

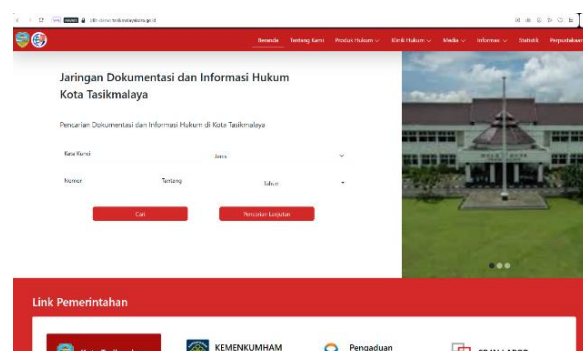
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tampilan Program



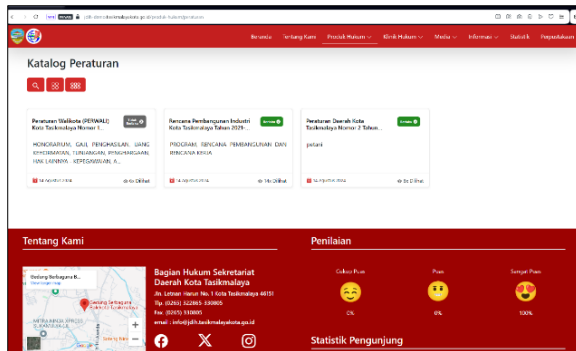
Gambar 2. Halaman Beranda

Gambar 2 merupakan halaman beranda, di mana pengunjung dapat melakukan pencarian data link pemerintahan terkait, melihat berita, serta melihat total produk hukum yang tersedia.



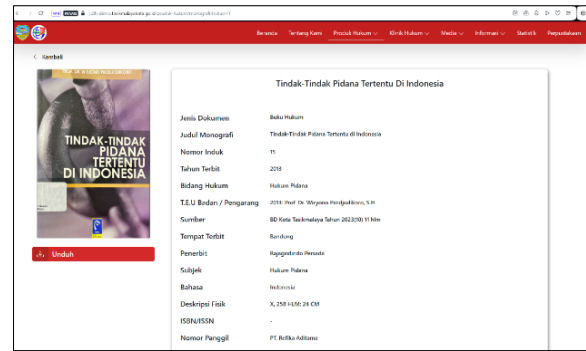
Gambar 3. Halaman Tentang Kami

Gambar 3 merupakan halaman tentang kami yang berisi informasi sambutan, dasar hukum, sejarah JDIH, visi dan misi, struktur organisasi, SK Tim, SOP, serta Tupoksi.



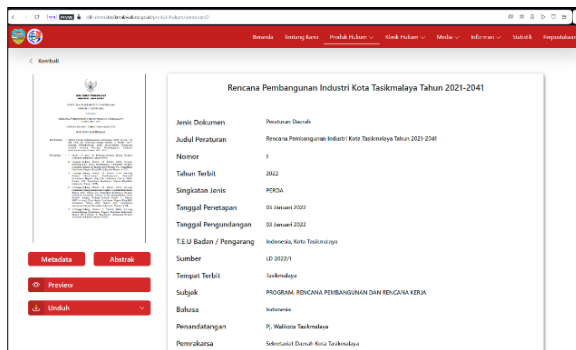
Gambar 4. Halaman Katalog Peraturan

Gambar 4 merupakan halaman katalog peraturan yang berisi data peraturan yang tersedia. Pada halaman tersebut terdapat juga status peraturan, serta informasi total pengunjung melihat peraturan.



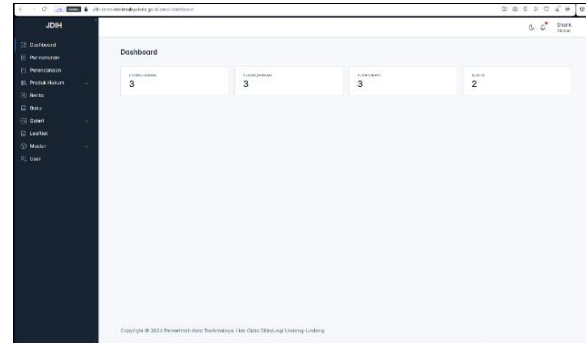
Gambar 7. Halaman Detail Monografi Hukum

Gambar 7 merupakan halaman detail monografi hukum yang berisi data monografi hukum secara lengkap. Pada halaman ini, pengguna dapat mengunduh file monografi hukum.



Gambar 5. Halaman Detail Peraturan

Gambar 5 merupakan halaman detail peraturan yang berisi data peraturan secara lengkap. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat naskah peraturan serta pengguna juga dapat mengunduh file naskah peraturan.

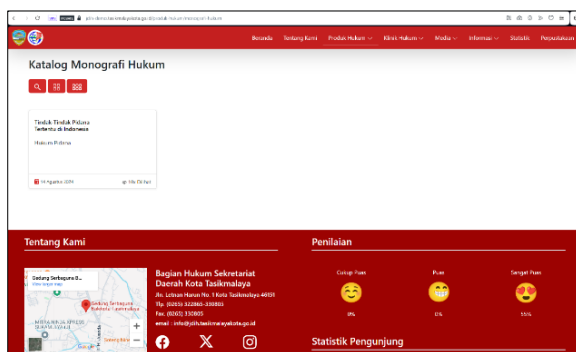


Gambar 8. Halaman Dashboard Admin

Gambar 8 merupakan halaman dashboard admin, di mana pada halaman ini admin dapat mengelola data-data yang dimiliki website JDIH melalui menu-menu yang tersedia pada halaman dashboard admin ini, seperti menu permohonan, perencanaan, produk hukum, berita, buku, galeri, leaflet, master data, serta user.

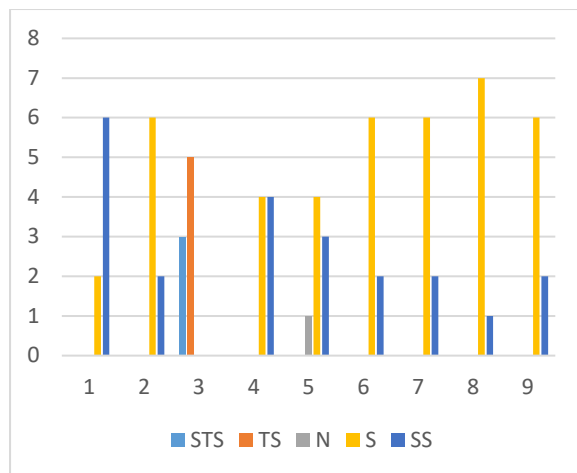
4.2. Hasil Pengujian

Pada tahap pengujian ini, penulis menggunakan pengujian User Acceptance Test (UAT). Melalui pengisian kuisioner dengan nilai bobot 5 yang berarti sangat setuju, 4 berarti setuju, 3 berarti netral, 2 berarti tidak setuju, dan 1 berarti sangat tidak setuju. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerimaan website JDIH yang telah dibuat dengan hasil seperti gambar 9



Gambar 6. Halaman Katalog Monografi Hukum

Gambar 6 merupakan halaman katalog monografi hukum yang berisi data monografi hukum yang tersedia.



Gambar 9. Grafik Hasil Pengujian UAT

Dari hasil pengujian tersebut didapatkan presentase tingkat kesesuaian sistem yang dihasilkan dari pembagian skor penilaian dengan skor ideal, sebagai berikut:

$$\text{Persentase kesesuaian} = \left(\frac{334}{360} \right) \times 100 = 92.7\%$$

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan dengan partisipan sebanyak 8 orang dimana 4 orang dari DISKOMINFO Kota Tasikmalaya serta 4 orang lainnya dari Sekretariat Daerah sebagai operator dari JDIH, didapatkan skor sebesar 92.7% dari 100%, dapat disimpulkan bahwa website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tasikmalaya yang telah dibangun telah sesuai dengan kebutuhan dari pihak Sekretariat Daerah Bagian Hukum sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kota Tasikmalaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implementasi metode *prototype* pada rancang bangun *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) Kota Tasikmalaya dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti telah mengimplementasi metode *prototype* dalam perancangan dan pembangunan *website* Jaringan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) Kota Tasikmalaya melalui empat tahapan, yaitu *Requirement Analysis and Definition*, *User Interface Prototyping*, *Architecture and Component Design and Prototyping*, dan *Implementation and System Testing*, yang berhasil menghasilkan sebuah *website* yang menunjang masyarakat untuk melakukan pencarian dokumen dan informasi berkaitan dengan hukum serta menunjang Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kota Tasikmalaya dan Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Pada tahap analisis data berdasarkan survey kesesuaian mendapatkan hasil diangka 92.7% sehingga dapat dikatakan bahwa *website* yang dirancang dan dibangun telah memenuhi kebutuhan dari Sekretariat Daerah Bagian Hukum dalam

melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi yang berhubungan dengan hukum.

Untuk pengembangan lanjutan, disarankan agar pada *website* ini menerapkan pembagian halaman katalog peraturan yang lebih terperinci seperti masing-masing peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, intruksi walikota, dan surat edaran walikota memiliki halaman tersendiri. Selain itu, disarankan juga agar pada *website* ini ditambahkan fitur login dengan SSO menggunakan nomor identitas pegawai untuk mencegah penyalahgunaan *website* serta mempermudah pengguna dalam melakukan login *website*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Iswari, "APLIKASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA *," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 6, no. 1, hlm. 127–140, 2020, doi: 10.3376/jch.v6i1.285.
- [2] A. U. Munthe, A. Shahnaz, A. Pakpahan, A. Tanady, dan A. A. Harahap, "Program Legislasi Nasional," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, hlm. 9163–9177, 2023.
- [3] Sivana Rahma, "RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN METODE PROTOTYPE PADA CV. BREMI KAROMAH," *Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi*, vol. 10, no. 1, hlm. 77–85, 2020.
- [4] Y. Anis, A. B. Mukti, dan A. N. Rosyid, "Penerapan Model Waterfall Dalam Pengembangan Sistem Informasi Aset Destinasi Wisata Berbasis Website," *Media Online*, vol. 4, no. 2, hlm. 1134–1142, 2023, doi: 10.30865/klik.v4i2.1287.
- [5] L. Leny, "Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan," *SENTIJAR*, vol. 1, no. 1, 2022.
- [6] Mulyono, "Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik," 2019.
- [7] A. Jazuli, "Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum dalam Rangka Mendukung Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 13, no. 2, hlm. 185, Jul 2019, doi: 10.30641/kebijakan.2019.v13.185-200.
- [8] A. Basith, R. Fahrudin, W. Ilham, V. Asih, dan R. Adam, "PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS WEB PADA DESA ADI DHARMA KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON," vol. 1, no. 1, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <http://jpucic.ejournal.id>
- [9] B. Suprayogi dan A. Rahmanesa, "PENERAPAN FRAMEWORK BOOTSTRAP DALAM SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

- SMA NEGERI 1 PACET CIANJUR JAWA BARAT,” 2019.
- [10] M. Abdurrahman, R. T. Subagio, dan C. Nas, “IMPLEMENTASI SISTEM BAITUL MAL BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL PADA DKMB MASJID MIFTAHUL JANNAH KLANGENAN,” vol. 01, no. 05, hlm. 93–104, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.warunayama.org/kohesi>
- [11] M. S. Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah,” 2023. [Daring]. Tersedia pada: <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>